



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sugiman Pengasih Kulon Progo 55611 773404

[dukcapil.kulonprogokab.go.id](http://dukcapil.kulonprogokab.go.id)

Pemerintah Kab. Kulon Progo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Legalisasi Dokumen Kependudukan

No. SK :

## Persyaratan

1. Menunjukkan ASLI dokumen kependudukan yang akan dilegalisasi;
2. Fotocopy dokumen kependudukan yang akan dilegalisasi.
3. (Khusus untuk Legalisasi Akta Pencatatan Sipil mengumpulkan fotocopy KTP-el/KK untuk Akta Pencatatan Sipil yang dilegalisasi).

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap dan benar;
2. Petugas pelayanan memproses legalisasi dokumen kependudukan;
3. Pemohon menerima dokumen yang telah dilegalisasi dan menandatangani tanda penerimaan produk.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan biaya (gratis)

## Produk Pelayanan

1. Legalisasi Dokumen Kependudukan

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sugiman Pengasih Kulon Progo 55611 773404

[dukcapil.kulonprogokab.go.id](http://dukcapil.kulonprogokab.go.id)

Pemerintah Kab. Kulon Progo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kotak saran
2. Website interaktif dikelola admin dengan alamat: [dukcapil.kulonprogokab.go.id](http://dukcapil.kulonprogokab.go.id)
3. Telepon : (0274) 773404  
Faximile : (0274) 775214
4. Email : [dukcapil@kulonprogokab.go.id](mailto:dukcapil@kulonprogokab.go.id)
5. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan akan direspon maksimal 2 (dua) hari sejak diterimanya melalui tahapan sebagai berikut :

1. Cek di tempat;
2. Koordinasi internal;
3. Koordinasi eksternal;
4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan.